

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam
Volume. 5. No. 1. Maret 2026

Uṣūl Fikih sebagai Metode Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Implementasi Akad Istisna'

Wisnu Futuchal Arif

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Jawa Tengah, Wonosobo

wisnualarif99@gmail.com

Abstract

Praktik akad *istisna'* dalam pemesanan tralis merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang berkembang berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad *istisna'* dalam pemesanan tralis di Desa Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, menggunakan perspektif ushul fikih. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan teori '*urf*, *maṣlahah mursalah*, dan *sadd al-dzarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemesanan tralis dilakukan melalui kesepakatan lisan, pembayaran umumnya dilakukan setelah pekerjaan selesai, sedangkan penentuan spesifikasi teknis dan waktu penyelesaian lebih banyak didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif ushul fikih, praktik tersebut pada dasarnya dapat diterima karena mencerminkan '*urf ṣaḥīḥ*' dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Namun, masih ditemukan potensi mafsadah berupa ketidakjelasan spesifikasi barang, ketidakpastian waktu

penyelesaian, dan perubahan harga setelah akad yang memerlukan penyempurnaan sesuai prinsip *sadd al-dzari'ah*. Oleh karena itu, praktik akad *istisna'* perlu disertai kejelasan kesepakatan agar mampu memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan selaras dengan tujuan syariat.

Kata kunci: akad *istisna'*; ushul fikih; *Hukum Ekonomi Syariah*

Abstrak

The practice of the *istisna'* contract in custom-made iron grille transactions represents a form of Islamic commercial dealing that has developed in response to community needs and local customs. This study aims to analyze the implementation of the *istisna'* contract in iron grille orders in Jlamprang Village, Wonosobo District, through the perspective of Islamic legal theory (*uṣūl al-fiqh*). This research employed a qualitative field research approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation, and analyzed descriptively using the theories of *'urf* (custom), *maṣlahah mursalah* (public interest), and *sadd al-dhārī'ah* (blocking the means to harm). The findings indicate that transactions are generally conducted through verbal agreements, payments are commonly made after the work is completed, while technical specifications and completion schedules are largely determined based on established local customs. From the perspective of *uṣūl al-fiqh*, these practices are generally acceptable because they reflect valid custom (*'urf ṣaḥīḥ*) and provide benefits for the contracting parties. Nevertheless, potential legal risks remain due to unclear product specifications, uncertain completion deadlines, and post-contract price adjustments. Therefore, greater contractual clarity is required to ensure legal certainty, fairness, and conformity with the objectives of Islamic law.

Keywords: *istisna'* contract; *uṣūl al-fiqh*; *'urf*; *maṣlahah mursalah*; *sadd al-dhārī'ah*

Pendahuluan

Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi yang semakin beragam, salah satunya adalah transaksi pemesanan barang berdasarkan permintaan konsumen (*made by order*). Dalam praktik muamalah Islam, transaksi semacam ini dikenal sebagai akad *istisna'*, yaitu akad pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*). Akad *istisna'* memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli barang siap pakai karena objek akad belum tersedia pada saat akad berlangsung, melainkan diproduksi sesuai pesanan.¹ Fleksibilitas tersebut menjadikan akad *istisna'* banyak diterapkan dalam berbagai sektor usaha, seperti industri mebel, konveksi, percetakan, hingga usaha kerajinan logam yang memproduksi barang berdasarkan kebutuhan konsumen.²

Salah satu bentuk implementasi akad *istisna'* dapat ditemukan pada praktik pemesanan tralis di Desa Jlamprang, Kecamatan Wonosobo. Dalam praktiknya, masyarakat melakukan pemesanan tralis melalui bengkel las dengan menyampaikan ukuran, model, serta kebutuhan yang diinginkan, kemudian pengrajin memproduksi barang tersebut sesuai kesepakatan. Proses transaksi umumnya dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis dan lebih mengandalkan hubungan kepercayaan yang telah terbentuk di

¹ Mughni Muzakky et al., "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD ISTISHNA ' (Studi Kasus Di Hawe Mebel Desa Kutayu , Kecamatan Tonjong , Kabupaten Brebes)," 2019.

² Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad)," *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 5* (2011): 243.

tengah masyarakat. Pola transaksi seperti ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan yang diterima oleh para pelaku usaha maupun konsumen.³

Meskipun demikian, praktik akad yang didasarkan pada kebiasaan tersebut masih menyisakan berbagai persoalan. Kejelasan mengenai spesifikasi bahan, standar kualitas produk, waktu penyelesaian pekerjaan, maupun mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan sering kali tidak dituangkan secara rinci pada saat akad berlangsung. Di sisi lain, mekanisme pembayaran yang umumnya dilakukan setelah barang selesai diproduksi menyebabkan seluruh biaya produksi terlebih dahulu ditanggung oleh pengrajin. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan para pihak apabila terjadi keterlambatan pembayaran, perubahan spesifikasi, ataupun penolakan hasil pekerjaan oleh pemesan. Temuan lapangan juga menunjukkan adanya ketidakpastian waktu penyelesaian pekerjaan yang dalam beberapa kondisi dapat memicu perselisihan antara pemesan dan pembuat tralis.

Selama ini, praktik akad *istisna'* umumnya dianalisis melalui perspektif fikih muamalah dengan menitikberatkan pada pemenuhan rukun dan syarat akad, kejelasan objek transaksi, larangan *gharar*, serta kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istisna'.⁴ Pendekatan tersebut memberikan penjelasan mengenai sah atau tidaknya

³ Rizky Hidayati, "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 22 Tahun 2002 Terhadap Akad Jual Beli Pesanan Paralel (Studi Kasus di Darp Konveksi Kecamatan Banyubiru Tahun 2022)" (UIN Salatiga, 2023).

⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna'" (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

suatu akad berdasarkan ketentuan fikih praktis. Akan tetapi, kajian tersebut belum sepenuhnya menjelaskan dasar metodologis yang melandasi diterimanya praktik transaksi yang berkembang di masyarakat, khususnya ketika transaksi dilakukan berdasarkan kebiasaan lokal yang tidak seluruhnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Dalam disiplin ushul fikih, praktik muamalah tidak hanya dinilai dari terpenuhinya ketentuan hukum fikih, tetapi juga dianalisis melalui metode *istinbāt* hukum yang mempertimbangkan keberadaan kebiasaan (*'urf*), kemaslahatan (*maṣlahah mursalah*), serta upaya pencegahan kemudharatan (*sadd al-dzarī'ah*).⁵ *'Urf* memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash syariat, sedangkan *maṣlahah mursalah* menempatkan kemanfaatan sebagai dasar dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Di sisi lain, *sadd al-dzarī'ah* berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah munculnya kerusakan atau sengketa akibat praktik yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Ketiga konsep tersebut menjadi pendekatan yang relevan dalam menganalisis praktik akad *istisna'* yang berkembang di tengah masyarakat.⁶

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad *istisna'* telah banyak dikaji pada sektor percetakan, industri mebel, furnitur, maupun usaha konveksi. Penelitian-

⁵ Yoppi Hendriyanto et al., "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Pemesanan Barang diPercetakan Digital Printing Lineza Dan DokterPrinting" 1, no. 1 (n.d.).

⁶ Dhean Bimantara and Aang Asari, "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55, doi:10.24090/mabsya.v4i2.6969.

penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada kesesuaian praktik akad dengan ketentuan fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI, serta mengidentifikasi persoalan berupa ketidakjelasan spesifikasi barang, perubahan desain, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.⁷ Namun demikian, penelitian yang mengkaji praktik akad *istisna'* dalam pemesanan tralis masih sangat terbatas. Selain itu, penggunaan teori ushul fikih sebagai pendekatan utama dalam menganalisis praktik akad *istisna'* juga belum banyak dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki dua unsur kebaruan. Pertama, penelitian memfokuskan kajian pada praktik akad *istisna'* dalam pemesanan tralis di Desa Jlamprang, Kecamatan Wonosobo sebagai objek yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan ushul fikih melalui teori '*urf, maṣlaḥah mursalah, dan sadd al-dzari'ah* sebagai pisau analisis untuk menilai legitimasi praktik akad yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan analisis fikih muamalah yang hanya berfokus pada pemenuhan rukun dan syarat akad.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad *istisna'* dalam pemesanan tralis di Desa Jlamprang, Kecamatan Wonosobo melalui perspektif

⁷ Hidayati, "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 22 Tahun 2002 Terhadap Akad Jual Beli Pesanan Paralel (Studi Kasus di Darp Konveksi Kecamatan Banyubiru Tahun 2022)"; Nurul Huda, "Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 247–60; Muzakky et al., "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD ISTISHNA ' (Studi Kasus Di Hawe Mebel Desa Kutayu , Kecamatan Tonjong , Kabupaten Brebes)."

ushul fikih. Analisis diarahkan untuk mengkaji kedudukan kebiasaan masyarakat sebagai '*urf*', menilai keberadaan kemaslahatan dalam praktik transaksi, serta mengidentifikasi potensi kemudharatan yang perlu dicegah agar pelaksanaan akad '*istisna'* tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengrajin tralis, pemesan, serta tokoh masyarakat di Desa Jlamprang. Data sekunder diperoleh dari kitab ushul fikih, literatur fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, serta berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan akad '*istisna'* dan teori ushul fikih. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori '*urf*', *maṣlahah mursalah*, dan *sadd al-dzari'ah* sebagai kerangka analisis utama.

Teori Ushul Fikih

Ushul fikih merupakan disiplin ilmu yang membahas kaidah, metode, dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menggali serta menetapkan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara etimologis, kata *ushul* merupakan bentuk jamak dari *ashl* yang berarti dasar, pokok, atau fondasi, sedangkan *fikih* berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dengan demikian, ushul fikih dapat dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan landasan metodologis dalam proses *istinbāt al-ahkām*, yaitu proses penarikan hukum dari sumber-sumber

hukum Islam.⁸ Melalui ushul fikih, seorang mujtahid tidak hanya mengetahui ketentuan hukum suatu permasalahan, tetapi juga memahami metode dan argumentasi yang digunakan dalam menetapkan hukum tersebut.⁹

Dalam perkembangan hukum Islam, ushul fikih memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi instrumen untuk menjembatani antara nash syariat dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Berbeda dengan fikih yang berorientasi pada hasil berupa ketentuan hukum terhadap suatu persoalan, ushul fikih berfokus pada metode dan pendekatan dalam memperoleh ketentuan hukum tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, ushul fikih sering disebut sebagai metodologi hukum Islam yang memberikan pedoman dalam memahami dalil, menafsirkan nash, menyelesaikan pertentangan dalil, serta menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Proses penetapan hukum dalam ushul fikih didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati para ulama, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Selain sumber utama tersebut, para ulama juga mengembangkan berbagai metode *istinbāt* untuk menjawab persoalan-persoalan yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁹ Ahmad Ali Kamal, Moh. Bahrudin, and Syamsul Hilal, "RELEVANSI USHUL FIQH SEBAGAI METODOLOGI PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM MENJAWAB TANTANGAN EKONOMI MODERN" 5 (2025).

¹⁰ Anggi Yulita Handayani and Aryo Amelwan, "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Konsep Ushul Fiqih Dan Perbedaannya Dengan Fiqih Serta Qawa'id Fiqhiyyah" 3, no. 2 (2025): 215–26.

Metode-metode tersebut antara lain *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd al-dzarī'ah*, *istishhab*, serta '*urf*'.¹¹ Kehadiran metode-metode tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, penetapan hukum tidak hanya bertumpu pada pemahaman tekstual terhadap nash, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat, kemaslahatan masyarakat, serta realitas sosial yang melatarbelakangi munculnya suatu persoalan.¹²

Salah satu metode yang banyak digunakan dalam bidang muamalah adalah '*urf*', yaitu kebiasaan atau tradisi yang berkembang dan diterima oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam perspektif ushul fikih, '*urf*' dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat sebagai '*urf ṣaḥīḥ*', yakni kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus, diterima secara umum, tidak bertentangan dengan nash, dan tidak mengandung unsur kezaliman maupun kemudharatan. Pengakuan terhadap '*urf*' menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap praktik sosial yang tumbuh dalam masyarakat selama praktik tersebut tetap berada dalam koridor syariat.¹³ Oleh sebab itu, kebiasaan masyarakat sering

¹¹ Muhammad Raffi Athallah et al., "Analisis Ushul Fiqh Dalam Karya Sastra Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari" 2, no. 1 (2026): 1131–39.

¹² Akmal Bashori, Mutho'am Mutho'am, and Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, "Epistemology of Fatwas on Digital Transaction in Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (December 15, 2023): 231–78, doi:10.28918/jhi_v21i2_02.

¹³ Syaiful Umam et al., "Analisis Kaidah Ushul Fiqh Dalam Menyikapi Inovasi Produk Ekonomi Digital Syariah," *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 6, no. 01 (2025), doi:10.64454/tj.v6i01.91.

menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum terhadap praktik muamalah yang tidak diatur secara rinci dalam nash.

Selain *'urf*, ushul fikih juga mengenal konsep *maṣlahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum. Konsep ini digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak memiliki dalil khusus, namun keberadaannya diperlukan demi mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Kemaslahatan yang dijadikan dasar penetapan hukum harus bersifat nyata, memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun ijma'.¹⁴ Dalam bidang muamalah, pendekatan *maṣlahah mursalah* memberikan ruang bagi lahirnya berbagai bentuk transaksi baru selama mampu menghadirkan manfaat, menjaga keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi.¹⁵

Metode lain yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas muamalah adalah *sadd al-dzarī'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan (*mafsadah*). Prinsip ini berangkat dari pemahaman bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dapat dibatasi atau dicegah apabila memiliki potensi kuat menimbulkan dampak negatif atau menjadi sarana menuju perbuatan yang dilarang.¹⁶ Dalam praktik muamalah, penerapan *sadd al-dzarī'ah*

¹⁴ Akmal Bashori and Ichrom Muhamad, *Menelusuri Asal-Usul Doktrin & Historisitas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2026).

¹⁵ Dhean Bimantara and Aang Asari, "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata."

¹⁶ Muhazzir, "Qiyas Tidak Digunakan Oleh Sebagian Kelompok (Analisis Pendekatan Ushul Fiqh)," *Syariah: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2023): 1–23.

bertujuan mencegah munculnya penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), perselisihan, maupun bentuk ketidakadilan lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada keabsahan formal suatu transaksi, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan dari pelaksanaan transaksi tersebut.

Ketiga metode tersebut, yaitu *'urf*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *sadd al-dzarī'ah*, merupakan bagian dari pendekatan ushul fikih yang banyak digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan muamalah kontemporer. Ketiganya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial, kemanfaatan, dan upaya pencegahan terhadap kemudharatan. Oleh karena itu, ketiga teori tersebut digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini untuk menilai praktik akad *istisna'* dalam pemesanan tralis, sehingga penilaian terhadap praktik tersebut tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga mempertimbangkan keberlakuan kebiasaan masyarakat, kemaslahatan yang dihasilkan, serta potensi mafsadah yang perlu dicegah sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fikih.

Akad Istisna'

Akad *istisna'* merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang yang belum tersedia dan harus diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan permintaan pemesan. Secara etimologis, kata *istisna'* berasal dari bahasa Arab استصناعاً – يستصنع – استصنع (*istasna'a–yastasni'u–istisnā'an*) yang berarti meminta seseorang untuk membuatkan suatu

barang. Dalam terminologi fikih, akad *istisna'* diartikan sebagai perjanjian antara pihak pemesan (*mustashni'*) dan pihak pembuat (*shāni'*) untuk memproduksi suatu barang dengan spesifikasi tertentu, di mana bahan baku dan proses pembuatannya menjadi tanggung jawab pembuat, sedangkan harga serta mekanisme pembayarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Karakteristik tersebut membedakan akad *istisna'* dari akad jual beli biasa karena objek akad belum ada pada saat akad disepakati, melainkan diwujudkan setelah adanya pesanan.¹⁷

Keabsahan akad *istisna'* didasarkan pada prinsip umum kebolehan muamalah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, para ulama juga mendasarkan kebolehan akad *istisna'* pada praktik masyarakat (*'urf*) yang telah berlangsung sejak masa awal Islam dan dipandang membawa kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.¹⁸ Mazhab Hanafi menjadi mazhab yang paling awal mengakui akad *istisna'* sebagai akad tersendiri karena melihat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transaksi pemesanan barang yang tidak dapat dipenuhi melalui akad jual beli biasa. Dalam perkembangannya, mayoritas ulama fikih menerima keberadaan akad *istisna'* dengan syarat terpenuhinya prinsip kerelaan para pihak, kejelasan objek pesanan, serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.

¹⁷ Athailah Junaidi and Yusriadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 2, no. 2 (2022): 157–70.

¹⁸ Dhean Bimantara and Aang Asari, "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata."

Dalam praktiknya, akad *istisna'* memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari akad muamalah lainnya. Objek akad berupa barang yang belum tersedia ketika akad dilakukan sehingga pembuat berkewajiban memproduksi barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Spesifikasi tersebut meliputi bentuk, ukuran, jenis bahan, kualitas, jumlah, maupun karakteristik lain yang diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad. Selain itu, mekanisme pembayaran dalam akad *istisna'* bersifat fleksibel karena dapat dilakukan di muka, secara bertahap sesuai perkembangan pekerjaan, maupun setelah barang selesai diproduksi dan diserahkan.¹⁹ Fleksibilitas ini menjadi salah satu alasan mengapa akad *istisna'* banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi modern, khususnya pada sektor konstruksi, manufaktur, industri furnitur, percetakan, hingga usaha kerajinan logam.

Meskipun memberikan keleluasaan kepada para pihak, pelaksanaan akad *istisna'* tetap harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejelasan (*bayān*), kerelaan (*al-tarādī*), keadilan, dan kepastian hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan spesifikasi barang menjadi aspek yang sangat penting karena objek akad belum ada ketika perjanjian dibuat.²⁰ Demikian pula dengan kesepakatan mengenai harga, waktu penyelesaian, dan mekanisme penyerahan barang yang harus dipahami bersama agar tidak

¹⁹ H Ahmad Luthfi, Irma Suryani, and H Abd Jalil, "Penerapan Akad Istisna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia," 2021, 23–33.

²⁰ Ulil Absor, Faiq Abdillah, and Bakhrul Huda, "El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam ISSN : 2579-6208 (Online) Penyelesaian Problem Akad Istisna ' Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06 / DSN-MUI / IV / 2000 Di UD Putra Ngetos Meubel" 12, no. 06 (2024): 131–50.

menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Apabila terdapat perubahan terhadap spesifikasi atau harga setelah akad berlangsung, perubahan tersebut harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak sehingga tetap mencerminkan asas keadilan dalam muamalah.

Praktik Akad *Istisna'* dalam Pemesanan Tralis di Desa Jlamprang

Praktik pemesanan tralis di Desa Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk berbahan logam untuk keperluan rumah tinggal maupun bangunan lainnya. Desa ini dikenal sebagai sentra usaha bengkel las yang telah berkembang sejak awal tahun 1990-an dan saat ini memiliki sekitar dua belas bengkel las yang aktif memproduksi berbagai jenis produk, seperti tralis jendela, pintu besi, pagar, kanopi, railing tangga, hingga kubah masjid. Perkembangan usaha tersebut menjadikan pemesanan tralis sebagai salah satu bentuk transaksi muamalah yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, transaksi pemesanan tralis diawali ketika calon pemesan datang langsung ke bengkel las atau pengrajin mendatangi lokasi calon pelanggan untuk melakukan pengukuran. Pemesan biasanya menyampaikan kebutuhan berupa ukuran bangunan, model tralis yang diinginkan, atau menunjukkan contoh desain yang diperoleh dari internet maupun dari

bangunan lain. Setelah memperoleh gambaran umum mengenai pesanan, pengrajin memperkirakan biaya produksi dan menyampaikan estimasi harga kepada pemesan. Apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka pekerjaan segera dilaksanakan tanpa adanya kontrak tertulis maupun dokumen perjanjian yang mengikat. Kesepakatan cukup dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Jlamprang.

Dalam pelaksanaan transaksi, spesifikasi barang belum seluruhnya dijelaskan secara rinci pada saat akad berlangsung. Pemesan umumnya hanya menentukan model, ukuran, atau bentuk tralis yang diinginkan, sedangkan keputusan mengenai jenis material, ketebalan besi, teknik penyambungan, maupun metode pengerjaan diserahkan kepada pengrajin berdasarkan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang didasarkan pada kepercayaan, di mana pengrajin dipandang sebagai pihak yang lebih memahami aspek teknis produksi. Oleh karena itu, banyak keputusan teknis tidak menjadi bagian dari pembicaraan ketika akad dilakukan.

Penetapan harga dilakukan melalui proses negosiasi sederhana berdasarkan ukuran, model, serta tingkat kesulitan pekerjaan. Harga yang disampaikan pada awal transaksi umumnya masih berupa estimasi karena pengrajin belum menghitung secara rinci kebutuhan bahan baku selama proses produksi. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya perubahan harga ketika pekerjaan telah selesai akibat kenaikan harga besi atau material lain di pasaran. Perubahan tersebut biasanya disampaikan kepada pemesan pada saat pembayaran sehingga nilai yang dibayarkan tidak selalu sama dengan estimasi awal. Meskipun demikian, sebagian besar

pemesan menerima kondisi tersebut karena hubungan antara kedua belah pihak dibangun atas dasar kepercayaan dan kebiasaan yang telah berlangsung lama.

Mekanisme pembayaran yang berkembang di Desa Jlamprang pada umumnya dilakukan setelah proses produksi dan pemasangan tralis selesai. Pemberian uang muka hanya dilakukan pada sebagian kecil transaksi dan besarnya tidak memiliki ketentuan tertentu. Pola pembayaran di akhir tersebut telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, meskipun konsekuensinya seluruh biaya produksi terlebih dahulu ditanggung oleh pengrajin hingga pekerjaan selesai. Dengan demikian, risiko pembiayaan selama proses produksi lebih banyak berada pada pihak pengrajin.

Adapun mengenai waktu penyelesaian pekerjaan, kesepakatan yang dibuat umumnya hanya berupa perkiraan tanpa penentuan batas waktu yang bersifat mengikat. Pengrajin biasanya menyampaikan estimasi penyelesaian, misalnya sekitar satu minggu atau beberapa hari, namun waktu tersebut dapat berubah menyesuaikan kondisi produksi, ketersediaan bahan baku, maupun jumlah pesanan yang sedang dikerjakan. Masyarakat pada umumnya dapat menerima keterlambatan tersebut selama pengrajin tetap memberikan informasi mengenai perkembangan pekerjaan dan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pesanan.

Meskipun praktik pemesanan tralis berlangsung relatif lancar, penelitian ini menemukan beberapa bentuk perselisihan yang pernah terjadi antara pemesan dan pengrajin. Perselisihan tersebut meliputi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melebihi estimasi awal, hasil pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan harapan pemesan,

perbedaan antara harga yang diperkirakan pada awal transaksi dengan harga akhir ketika pembayaran, serta penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi pemesan karena spesifikasi teknis tidak dibicarakan secara rinci pada saat akad. Walaupun demikian, seluruh perselisihan yang terjadi selama ini diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat apabila diperlukan, tanpa menempuh penyelesaian melalui jalur hukum formal.

Secara umum, praktik pemesanan tralis di Desa Jlamprang menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemesan dan pengrajin tidak hanya dibangun melalui kesepakatan mengenai objek dan harga, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara berulang. Akad dilakukan secara lisan, pembayaran lazim dilakukan setelah pekerjaan selesai, keputusan teknis diserahkan kepada pengrajin, keterlambatan penyelesaian masih ditoleransi, dan penyelesaian perselisihan mengedepankan musyawarah. Pola transaksi tersebut menjadi karakteristik utama praktik akad *istisna'* di Desa Jlamprang yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan perspektif ushul fikih melalui pendekatan '*urf, maṣlaḥah mursalah, dan sadd al-dzarī'ah.*

Analisis Ushul Fikih terhadap Praktik Akad *Istisna'*

Praktik akad *istisna'* dalam pemesanan tralis di Desa Jlamprang menunjukkan adanya dinamika muamalah yang berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Secara empiris, transaksi dilakukan melalui kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis, spesifikasi barang tidak seluruhnya dirumuskan secara rinci pada saat akad, pembayaran umumnya dilakukan setelah pekerjaan selesai, sedangkan penentuan waktu penyelesaian lebih banyak bersifat estimatif daripada mengikat. Di samping itu, hubungan antara pemesan dan pengrajin dibangun atas dasar saling percaya sehingga berbagai persoalan yang muncul selama proses produksi cenderung diselesaikan melalui musyawarah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik akad *istisna'* di Desa Jlamprang tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan normatif fikih muamalah, tetapi juga dibentuk oleh realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik tersebut memerlukan pendekatan ushul fikih yang tidak hanya berorientasi pada sah atau tidaknya akad, tetapi juga mempertimbangkan metode penetapan hukum, kemaslahatan yang diwujudkan, serta potensi kemudahan yang mungkin timbul.

Dalam perspektif ushul fikih, kebiasaan masyarakat (*'urf*) memiliki kedudukan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum sepanjang memenuhi syarat sebagai *'urf ṣaḥīḥ*. Suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum apabila dilakukan secara berulang, diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak menghilangkan hak salah satu pihak.²¹ Berdasarkan temuan penelitian, pola transaksi yang berkembang di Desa Jlamprang memperlihatkan karakteristik tersebut. Akad

²¹ Akmal Bashori, "Akomodasi 'Urf Terhadap Upaya Pribumisasi Fikih Mu'Amalât Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum IAIN Pare-Pare* 17 Nomor 2 (Desember 2019): 166–87, doi:<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.821>.

dilakukan secara lisan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi pemesanan tralis. Pemesan umumnya mempercayakan aspek teknis, seperti pemilihan jenis besi, ketebalan material, maupun metode pengerjaan kepada pengrajin karena menganggap pengrajin memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih memadai. Selain itu, pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dan toleransi terhadap keterlambatan penyelesaian juga merupakan praktik yang telah diterima secara luas oleh para pelaku transaksi. Kebiasaan-kebiasaan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan menjadi pedoman tidak tertulis yang dipahami bersama oleh pemesan maupun pengrajin. Dalam hal ini, *'urf* berfungsi sebagai instrumen yang mengisi kekosongan pengaturan dalam akad sehingga hubungan hukum para pihak tetap dapat berjalan meskipun tidak seluruh ketentuan dituangkan secara eksplisit pada saat akad berlangsung.²²

Namun demikian, pengakuan terhadap *'urf* dalam ushul fikih tidak bersifat mutlak. Kebiasaan hanya memperoleh legitimasi apabila tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat praktik penyesuaian harga setelah pekerjaan selesai dengan alasan kenaikan harga bahan baku yang dalam beberapa kasus dilakukan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Praktik tersebut tidak dapat dibenarkan hanya karena telah menjadi kebiasaan sebagian pengrajin. Dalam perspektif ushul fikih, kebiasaan semacam itu tidak memenuhi karakteristik *'urf ṣaḥīḥ*, melainkan lebih

²² Kamal, Bahrudin, and Hilal, "RELEVANSI USHUL FIQH SEBAGAI METODOLOGI PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM MENJAWAB TANTANGAN EKONOMI MODERN."

dekat kepada *'urf fāsīd* karena berpotensi menghilangkan kepastian hak dan kewajiban para pihak serta membuka peluang terjadinya perselisihan. Dengan demikian, keberadaan *'urf* dalam praktik akad *istisna'* di Desa Jlamprang perlu dipahami secara selektif, yakni menerima kebiasaan yang mendukung kemudahan transaksi sekaligus menolak kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Selain dianalisis melalui konsep *'urf*, praktik akad *istisna'* juga dapat dipahami melalui teori *maṣlaḥah mursalah*. Teori ini memberikan ruang bagi penetapan hukum berdasarkan kemanfaatan yang nyata sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan syariat.²³ Praktik pemesanan tralis secara lisan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena proses transaksi dapat dilakukan secara sederhana tanpa prosedur administratif yang rumit. Hubungan sosial yang erat antara pemesan dan pengrajin juga memperkuat kepercayaan sehingga transaksi dapat berlangsung secara cepat dan efisien. Bagi masyarakat pedesaan yang memiliki hubungan kekeluargaan kuat, mekanisme tersebut menjadi bentuk kemudahan (*taysīr*) yang selaras dengan prinsip syariat untuk menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) dalam aktivitas muamalah.²⁴ Di sisi lain, sistem pembayaran setelah pekerjaan selesai memberikan kesempatan kepada pemesan untuk memastikan hasil pekerjaan sebelum memenuhi kewajiban

²³ Dhiyaul Habib Ifham et al., "Analisis Ushuliyah Terhadap Lafaz Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Ushul Fiqh: Implikasi Terhadap Penafsiran Hukum Islam," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 SE-Articles (January 30, 2026): 11648–56, doi:10.61104/alz.v3i6.4586.

²⁴ Ahmad Labib, Kambali, and Abdullah Faqih, "Studi Islam Dalam Pendekatan Sejarah," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 4 (2024): 1713–19.

pembayaran, sementara pengrajin memperoleh keleluasaan dalam mengatur proses produksi sesuai kondisi di lapangan.

Akan tetapi, kemaslahatan yang dihasilkan dari praktik tersebut harus diukur secara proporsional dengan mempertimbangkan kemungkinan timbulnya kemudharatan. Ketidakjelasan mengenai spesifikasi material, kepastian waktu penyelesaian, maupun mekanisme perubahan harga dapat mengurangi tingkat perlindungan hukum terhadap para pihak. Dalam kondisi tertentu, pemesan dapat menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi karena spesifikasi teknis tidak pernah disepakati secara rinci, sedangkan pengrajin dapat mengalami kerugian apabila terjadi kenaikan harga bahan baku yang signifikan tanpa adanya mekanisme penyesuaian harga yang disepakati sejak awal. Oleh karena itu, pendekatan *maṣlahah mursalah* menghendaki agar praktik yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat tetap dipertahankan, tetapi disempurnakan melalui kesepakatan yang lebih jelas sehingga kemanfaatan tersebut tidak berubah menjadi sumber perselisihan.²⁵

Perspektif *sadd al-dzari'ah* semakin memperkuat pentingnya penyempurnaan praktik akad *istisna'* tersebut. Dalam ushul fikih, *sadd al-dzari'ah* merupakan metode yang bertujuan menutup jalan menuju terjadinya mafsadah meskipun perbuatan asalnya bersifat mubah.²⁶ Praktik transaksi secara lisan pada dasarnya tidak dilarang dalam

²⁵ M Zaini, "Pendekatan Ushul Fiqih Dalam Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah Modern," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 06, no. 01 (2025): 25–34.

²⁶ Muhammad Romli, "Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol. 6 No. 2 (2021)," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* || 6, no. 2 (2021): 206–16.

hukum Islam, namun apabila pelaksanaannya disertai ketidakjelasan mengenai spesifikasi barang, batas waktu penyelesaian, maupun harga akhir yang harus dibayarkan, maka kondisi tersebut berpotensi menjadi sarana munculnya sengketa. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa perselisihan yang pernah terjadi di Desa Jlamprang berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan kualitas hasil produksi, dan perubahan harga setelah pekerjaan selesai. Perselisihan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan rasa saling percaya.²⁷ Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui penyusunan kesepakatan yang lebih rinci mengenai spesifikasi barang, jenis material yang digunakan, estimasi waktu penyelesaian, serta mekanisme penyesuaian harga apabila terjadi perubahan harga bahan baku. Langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat, tetapi justru untuk menjaga agar kebiasaan tersebut tetap berada dalam koridor syariat dan tidak menjadi penyebab timbulnya kemudharatan.²⁸

Berdasarkan analisis ketiga teori ushul fikih tersebut, praktik akad *istisna'* dalam pemesanan tralis di Desa Jlamprang pada dasarnya mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat. Kebiasaan yang berkembang telah membentuk sistem transaksi yang sederhana, efisien, dan diterima oleh para pelaku usaha

²⁷ Najwa Fakhira Hisbuddin et al., "Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 390–97, doi:10.59059/mandub.v2i3.1504.

²⁸ Akmal Bashori, *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya* (Jakarta: Kencana Media Group, 2021).

sehingga memenuhi unsur kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kejelasan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Oleh sebab itu, praktik akad *istisna'* di Desa Jlamprang dapat dipandang sejalan dengan prinsip ushul fikih sepanjang kebiasaan yang berkembang tetap memenuhi kriteria '*urf ṣaḥīḥ*', memberikan kemaslahatan yang nyata melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, serta disertai langkah-langkah preventif sesuai prinsip *sadd al-dzarī'ah* untuk mencegah munculnya sengketa. Dengan demikian, legitimasi praktik tersebut tidak hanya bertumpu pada penerimaan masyarakat, tetapi juga pada kemampuannya mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan dalam bertransaksi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Praktik akad *istisna'* dalam pemesanan tralis di Desa Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, dilaksanakan melalui kesepakatan langsung antara pemesan dan pengrajin yang didasarkan pada perjanjian lisan, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat. Pemesan umumnya hanya menentukan model dan ukuran, sedangkan aspek teknis diserahkan kepada pengrajin. Pembayaran lazim dilakukan setelah pekerjaan selesai, sementara penyelesaian sengketa ditempuh melalui

musyawarah. Dalam perspektif ushul fikih, praktik tersebut dapat diterima karena mencerminkan *'urf ṣaḥīḥ* yang tidak bertentangan dengan syariat serta mengandung *maṣlaḥah mursalah* berupa kemudahan, efisiensi, dan manfaat ekonomi. Namun, masih terdapat kelemahan berupa ketidakjelasan spesifikasi barang, waktu penyelesaian, dan kemungkinan perubahan harga yang berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* diperlukan sebagai langkah preventif. Praktik akad *istisna'* tersebut memiliki legitimasi hukum sepanjang memenuhi prinsip kejelasan akad, kerelaan para pihak, keadilan, dan kemaslahatan, sehingga selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak.

Daftar Pustaka

- Absor, Ulil, Faiq Abdillah, and Bakhrul Huda. "El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam ISSN : 2579-6208 (Online) Penyelesaian Problem Akad Istishna ' Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06 / DSN-MUI / IV / 2000 Di UD Putra Ngetos Meubel" 12, no. 06 (2024): 131–50.
- Athallah, Muhammad Rafif, Arvi Farand Arkani, Arin Nisa Rabbani, Mutiara Salsabila Nuzula, Tenny Sudjatnika, Sastra Inggris, and Fakultas Adab. "Analisis Ushul Fiqh Dalam Karya Sastra Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari" 2, no. 1 (2026): 1131–39.
- Bashori, Akmal. "Akomodasi 'Urf Terhadap Upaya Pribumisasi Fikih Mu'Âmalât Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah*

- Dan Hukum IAIN Pare-Pare* 17 Nomor 2 (Desember 2019): 166–87. doi:<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.821>.
- . *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Media Group, 2021.
- . *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bashori, Akmal, and Ichrom Muhamad. *Menelusuri Asal-Usul Doktrin & Historisitas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2026.
- Bashori, Akmal, Mutho'am Mutho'am, and Wan Noor Hazlina Wan Jusoh. "Epistemology of Fatwas on Digital Transaction in Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (December 15, 2023): 231–78. doi:10.28918/jhi_v21i2_02.
- Dhean Bimantara, and Aang Asari. "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55. doi:10.24090/mabsya.v4i2.6969.
- Handayani, Anggi Yulita, and Aryo Amelwan. "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Konsep Ushul Fiqih Dan Perbedaannya Dengan Fiqih Serta Qawa'id Fiqhiyyah" 3, no. 2 (2025): 215–26.
- Hendriyanto, Yoppi, Laili Wahyunita, Universitas Islam, Negeri Sultan, Aji Muhammad, Idris Samarinda, Digital Printing, Akad Pemesanan, Akad Pemesanan Barang, and A Pendahuluan. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Pemesanan Barang diPercetakan Digital Printing Lineza Dan DokterPrinting" 1, no. 1 (n.d.).
- Hidayati, Rizky. "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 22 Tahun 2002 Terhadap Akad Jual Beli Pesanan Paralel (Studi Kasus di Darp Konveksi Kecamatan Banyubiru Tahun 2022)." UIN Salatiga, 2023.
- Huda, Nurul. "Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 247–60.
- Ifham, Dhiyaul Habib, Mhd. Syahnan, Nispul Khair, and Dhiauddin Tanjung. "Analisis Ushuliyah Terhadap Lafaz Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Ushul Fiqh: Implikasi Terhadap Penafsiran Hukum Islam." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu*

- Sosial & Hukum* 3, no. 6 SE-Articles (January 30, 2026): 11648–56. doi:10.61104/alz.v3i6.4586.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. “Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istimna’.” Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Junaidi, Athailah, and Yusriadi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna.” *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 2, no. 2 (2022): 157–70.
- Kamal, Ahmad Ali, Moh. Bahrudin, and Syamsul Hilal. “RELEVANSI USHUL FIQH SEBAGAI METODOLOGI PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM MENJAWAB TANTANGAN EKONOMI MODERN” 5 (2025).
- Labib, Ahmad, Kambali, and Abdullah Faqih. “Studi Islam Dalam Pendekatan Sejarah.” *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 4 (2024): 1713–19.
- Luthfi, H Ahmad, Irma Suryani, and H Abd Jalil. “Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia,” 2021, 23–33.
- Muhammad Romli. “Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol. 6 No. 2 (2021) □ .” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* || 6, no. 2 (2021): 206–16.
- Muhazzir. “Qiyas Tidak Digunakan Oleh Sebagian Kelompok (Analisis Pendekatan Ushul Fiqh).” *Syariah: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2023): 1–23.
- Muzakky, Mughni, Program Studi, Hukum Ekonomi, Fakultas Agama Islam, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD ISTISHNA ’ (Studi Kasus Di Hawe Mebel Desa Kutayu , Kecamatan Tonjong , Kabupaten Brebes),” 2019.
- Najwa Fakhira Hisbuddin, Fiantika Armanda, M. Rayhan Idil Fitrah A, and Kurniati Kurniati. “Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 390–97. doi:10.59059/mandub.v2i3.1504.
- Umam, Syafiul, Kevin Maulana, Nur Laily Hidayati, and Zakiiyyah Ilma Ahmad. “Analisis Kaidah Ushul Fiqh Dalam

Menyikapi Inovasi Produk Ekonomi Digital Syariah.”
TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah 6, no. 01
(2025). doi:10.64454/tj.v6i01.91.

Wahbah Az-Zuhaili. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad).” *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* 5 (2011): 243.

Zaini, M. “Pendekatan Ushul Fiqih Dalam Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah Modern.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 06, no. 01 (2025): 25–34.